

BAB IV

ETIKA JUAL BELI ONLINE DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HADIS

A. Jual Beli Online Di Tiktok Shop

Sebelum mengulas lebih dalam tentang jual beli online di tiktok shop, peneliti akan mengulas sedikit mengenai jual beli online terlebih dahulu. Jual beli online merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta atas dasar suka sama suka ataupun saling rela yang dilakukan melalui internet. Dalam kegiatan jual beli online itu melibatkan banyak hal yakni dari penyediaan barang, jasa, yang sangat diperlukan dan harus dijalankan agar kegiatan jual beli tersebut dapat berlangsung.

Di era sekarang ini kebanyakan masyarakat melakukan suatu kegiatan jual beli secara online atau virtual. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih, sehingga semua aktivitas dapat dilakukan secara virtual tanpa harus keluar rumah. Jual beli online ialah tukar menukar barang atau harta yang dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan dilakukan secara virtual melalui jaringan internet.¹ Dalam jaringan internet tidak hanya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saja, melainkan transaksi komersial yang menyangkut suatu organisasi maupun individu.² Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran informasi secara digital, baik berupa gambar, suara, teks, bahkan segala aktivitasnya berjalan secara cepat dan dapat meluas dengan sekejap mata tanpa memakan waktu.

Sehingga jaringan internet tersebut dapat memudahkan para pelaku jual beli dalam menjalankan kegiatannya melalui jaringan internet, baik dalam melakukan negoisasi, pertukaran barang, informasi, dll. Kegiatan jual beli online ini termasuk kegiatan yang sangat memudahkan bagi dua pelaku yakni penjual dan pembeli, karena dengan adanya internet dapat melakukan kegiatan jual beli dimanapun, kapanpun tanpa harus bertemu secara langsung. Hal tersebut bertujuan sebagai

¹ Isnawati, *Jual-Beli ONLINE Sesuai Syariah*. Hal.8

² Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra kreatif, 2018). Hal.29

sarana tukar menukar informasi mengenai produk dari harga, kualitas, dan sistem pelayanan.


Proses transaksi jual beli online tersebut berawal dari adanya penawaran produk yang diposting penjual di suatu situs internet dan sebagainya dengan penawaran yang menarik agar dapat menunjang kegiatan jual beli. Transaksi jual beli tersebut ada berbagai macam yakni dapat melalui kartu kredit atau debit, (COD) cash on delivery, uang elektronik, dan sebagainya.

1. Tiktok Shop

Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop, berjalan sebagaimana jual beli online pada umumnya. Tiktok shop adalah salah satu marketplace di indonesia yang saat ini menjadi salah satu pilihan masyarakat. karena tiktok shop memiliki penawaran-penawaran menarik di setiap bulannya. Tak hanya itu saja bahkan tiktok shop adalah suatu media yang memiliki keunikan, yakni dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan juga dapat digunakan layaknya media sosial biasa.

Di dalam marketplace satu ini menyediakan aplikasi khusus penjual yakni tiktok shop seller center dan aplikasi tiktok untuk pembeli sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.1 Aplikasi Tiktok Shop



Tiktok shop merupakan marketplace yang saat ini sangat diminati dan juga banyak sekali pengunjunnya. Saat ini di Indonesia sendiri pengguna tiktok mencapai 99,1 juta dengan rata-rata 23,1 jam perbulan. Bahkan indonesia menempati urutan kedua pengguna tiktok

terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat.³ Hal tersebut terjadi karena di marketplace tiktok shop adalah salah satu fitur di aplikasi media sosial yakni tiktok, yang menjadi salah satu perpaduan antara media sosial dan marketplace. Sehingga dapat berbelanja ataupun menggunakan media sosial dalam satu aplikasi tanpa keluar masuk dengan menggunakan aplikasi lain, dengan hal itu para pengguna lebih tertarik berbelanja dengan tiktok shop dari pada marketplace lainnya.

Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop telah ditetapkan dan dioperasikan oleh sistem, sehingga kedua pelaku jual beli dapat melakukan jual beli dengan mudah dan teroperasi dengan baik. Jual beli online di tiktok shop, owner (penjual) menjual produknya dengan cara mengunggah contoh produk seperti gambar produk, deskripsi produk (sifat, bentuk, dll), harga, pengiriman, ongkos kirim di marketplace tiktok shop.⁴ Berikut gambar mengenai tiktok shop :

Gambar 4.2 Halaman Tiktok Shop



³ Monavia Ayu Rizaty, “Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua Di Dunia,” *Data Indonesia.id*, 2022, <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>.

⁴ Devi Ananda Official, “JANGAN ASAL UP! CARA UPLOAD PRODUK DI TIKTOK SHOP YANG BENAR LANGSUNG BANJIR ORDERAN TERBARU 2022...!!!,” *Youtube*, 2022, <https://youtu.be/yK28jgfC5OM>.

Kegiatan jual beli online di tiktok shop dapat dilakukan melalui live streaming. Pada live streaming owner biasanya akan menginformasikan kepada para audiens terutama customer ataupun lainnya seperti jadwal tayang, produk yang akan di lelang maupun promo lainnya. Dalam live streaming yang dilakukan owner tersebut bertujuan untuk menambah calon customer dan mengenalkan produk mereka. Live streaming juga dapat di kaitkan dengan kranjang kuning sehingga memudahkan penonton yang akan membeli produk owner.⁶

Gambar 4.4 Live Streaming Tiktok



⁶ Sugianti Putri Sukardi, “CARA JUALAN DI TIKTOK LIVE || TUTORIAL TIKTOK SHOP || CARA LIVE DI TIKTOK SAMBIL JUALAN,” Youtube, 2021, <https://youtu.be/HgDc5u01wHA>.

Mengenai pemesanan barang melalui tiktok shop, pembeli dapat secara langsung melakukan checkout barang yang diinginkan. Kemudian mengisi alamat secara lengkap dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah melakukan metode pembayaran pembeli akan mendapat nomor pesanan dan nomor resi pengiriman. Setelahnya pembeli menunggu produk yang dipesan dikirim oleh penjual.

Pada metode pembayaran di tiktok shop dapat dilakukan secara COD (cash on delivery) , kredit, transfer bank (debit), dan lain sebagainya. Jika dilakukan secara cash maka pembayaran tersebut akan diserahkan ketika barang telah sampai di tangan pembeli dan pembayarannya melalui kurir. Pembayaran secara kredit pada tiktok shop dilakukan melalui pihak ketiga yakni aplikasi “ Aku Laku ” yang telah di sambungkan ke tiktok shop, pembayaran tersebut dapat dicicil beberapa kali dalam satu bulan maupun beberapa bulan dan dapat dibayar bulan depan. Namun pada pembayaran tersebut terdapat bunga di setiap pembayarannya.⁷

Pada pembayaran dengan cara transfer bank (debit) dapat dilakukan secara langsung dan dihari, jam, yang sama saat pemesanan dilakukan. Juga dapat dalam sehari atau waktu 24 jam yang telah ditentukan tiktok shop. Pada pembayaran di tiktok shop juga dapat melalui aplikasi uang elektronik atau dompet elektronik seperti Dana, OVO, Gopay, Paypal, dan selainnya. Pada pembayaran melalui uang elektronik juga hampir sama dengan pembayaran melalui transfer bank maupun debit. Namun uang elektronik dapat digunakan semua kalangan karena terkenal praktis dan siapapun dapat menggunakannya.

Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli maka status pesanan tersebut akan dikirim penjual

⁷ Nchup, “Cara Kredit Barang Di Tiktok Bisa Di Cicil Sampai 6 Bulan | Cara Kredit Barang Di Tiktok Shop,” *You Tube*, 2022, <https://youtu.be/paR5SfsGPxs>.

kepada kurir JNT, JNE, Ninja, dan lain sebagainya. Diharapkan pembeli mengisi alamat dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengiriman, karena jika paket tersebut telah di serahkan pada kurir maka tanggung jawab setelahnya ada pada kurir. Kurir akan mengirimkan pesanan pembeli ke alamat yang telah di tujuan.

Pada saat paket telah diterima pembeli, pembayaran yang dilakukan pembeli akan masuk ke saldo penjual di tiktok shop seller. Saldo tersebut dapat ditarik ke rekening bank, namun penjual tidak dapat langsung menarik saldo tersebut. Karena tiktok shop memberikan waktu selama tujuh hari setelah barang diterima pembeli. Hal tersebut dilakukan tiktok shop untuk meminimalisir jika adanya pengembalian barang oleh pembeli, maka tiktok shop akan langsung mengembalikan dana pembeli dan jika tidak ada masalah maka saldo penjual langsung bertambah dan dapat ditarik ke rekening.

Kemudian bagaimana hukum jual beli online di tiktok shop sebagaimana praktik yang telah dijelaskan tersebut. sebelum itu perlu kita ketahui bahwa jual beli online pada dasarnya ialah sama dengan jual beli salam atau istishna. Jual beli salam yakni jual beli yang dilakukan dengan cara penyerahannya secara tempo dan penjual hanya menyebutkan spesifikasi, kriteria, yang diinginkan pembeli.⁸

Menurut Imam An-Nawawi akad salam yakni transaksi barang yang tidak terdapat dalam suatu majlis yang menjadi tanggung jawab penjual, dan barang tersebut akan diserahkan secara tertunda dan pembayarannya telah diberikan saat majlis akad.⁹ Hal tersebut sama dengan jual beli secara online karena pembayaran pada jual beli online ada yang dilakukan di awal akad saat memesan barang, dan barang akan dikirim penjual secara tempo kareng tergantung jarak

⁸ Al-Ustadz Abu Abdillah Afifudin As-Sidawi, *Fiqh Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta: attuqa, 2022). Hal.110

⁹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*. Hal.63

dari alamat pengiriman. Katakanlah jika masih satu kota, provinsi maka satu hingga dua hari akan sampai di alamat pembeli. Jika berbeda provinsi, maka barang akan sampai tiga hingga tujuh hari.

Sedangkan akad istishna ialah transaksi jual beli antara produsen dan pembeli. Pembeli akan memesan suatu barang yang diproduksi oleh produsen dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai di awal, tempo, dicicil, hutang, maupun di lunasi saat barang telah jadi. Kedua akad tersebut diperbolehkan, tidak dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili.¹⁰ Menurut jumhur ulama akad salam di bolehkan.

Dari kedua akad tersebut pembayarannya harus jelas, begitupun juga barang yang ditawarkan juga harus jelas baik sifatnya spesifikasinya dan sebagainya. Hal tersebut sama terjadinya dalam kegiatan jual beli online di tiktok shop, yakni dalam mengunggah gambar, deskripsi, spesifikasi, sifat-sifat barang yang ditawarkan sangat jelas begitupun metode pembayarannya namun akad tersebut di tentukan pembeli bukan penjual. Penjual hanya menampilkan dan menyediakan baik gambar, dan metode pembayaran sehingga pembeli dapat menentukan yang diinginkan.

Pada kegiatan jual beli semacam ini belum pernah dikemukakan imam madzhab karena hal tersebut terjadi pada masa modern. Pada jual beli online di tiktok shop sebagaimana penjelasan di atas bahwa dalam kegiatan jual beli di tiktok shop terdapat tawar menawar didalam yakni dalam bentuk gambar, vidio, bahkan pada saat live streaming. Jika dilihat dari dasar hukum imam madzhab menurut hal tersebut dibolehkan karena adanya tawar menawar, dan hal ini diucapkan secara langsung antara kedua belah pihak walaupun melalui media internet, begitu juga menurut Ibnu Taimiyah.¹¹

¹⁰ Isnawati, *Jual-Beli ONLINE Sesuai Syariah*. Hal.9-12

¹¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Hal. 112-114

Pembayaran secara kredit ataupun dicicil itu hukumnya boleh jika harga yang disepakati diketahui secara jelas. Pembayaran juga harus jelas dilakukan dalam satu bulan dan sebagainya, tidak adanya penalti keterlambatan saat pembayaran, dan nominal angsuran harus jelas.¹² Sedangkan pada tiktok shop secara dicicil atau kredit ini menggunakan pihak ketiga. Pada pelaksanaan pembayaran keseluruhan jelas, dan sebagainya namun terdapat bunga di dalamnya. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran juga akan dikenakan poin pinalti. Hal tersebut merupakan hal yang diharamkan dalam islam karena dapat memberatkan pihak lain.

B. Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Menurut Hadis

Berdasarkan penjelasan mengenai jual beli online di tiktok shop di atas, perlu diketahui bahwasanya dalam jual beli online di tiktok shop harus dilakukan dengan benar sesuai aturan hukum atau biasa disebut dengan etika. Etika di dalam kegiatan jual beli online hendaknya sesuai dengan hukum-hukum islam yang berlaku sebagaimana dalam al-qur'an maupun hadis. Hadis berikut terdapat pada kitab hadis yang berjudul " ensiklopedi hadis " dan selainnya pada bab jual beli.

1. Hadis – Hadis Berkaitan Dengan Jual Beli

a. Hadis Bermurah Hati Dalam Jual Beli

Pada kegiatan jual beli tentu harus bermurah hati, baik penjual maupun pembeli. Keduanya harus saling berlapang dada, memberikan kemudahan satu sama lain, bahkan kemurahan hatinya. Karena dalam kegiatan jual beli selalu terjadinya kontak antara penjual maupun pembeli, dengan bersikap demikian maka akan mendapat kebaikan di dalamnya bahkan menjadi salah satu peningkatan minat pembeli.¹³ Sebagaimana hadis berikut :

¹² Al-Ustadz Abu Abdillah Afifudin As-Sidawi, *Fiqh Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*. Hal.114-115

¹³ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Hal.28

حدثنا علي بن عيَّاش حدثنا أبو غسَّان محمد بن
مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى
وإذا اقتضى (رواه البخارى)¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyasy, telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : “ Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya “. (HR.Bukhari)

Hadis tersebut terdapat pada “ kitab Fathul Bari ” tentang jual beli bab kemudahan dan kemurahan dalam jual beli serta barang siapa yang menuntut haknya, maka tuntutan dengan menjaga diri dari yang tidak diperbolehkan (1934). Kualitas hadis tersebut shahih menurut ijma’ ulama. Urutan rawi hadis yakni ; Rasulullah Saw – Jabir bin Abdullah Ra – Muhammad bin Al Munkadir – Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif – Ali bin Ayyas (semua rowinya tsiqah menurut para ulama ahli hadis).

Rawi pertama, Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram (Abu Abdullah) dari kalangan shahabat, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 78 H. *Rawi kedua*, Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah bin Hudair (Abu Abdullah) dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 131 H. *Rawi*

¹⁴ Hafidz Al-Mundziri, *Terjemah AT TARGHIIB WAT TARHIIB AMALIAH SURGAWI* (jakarta: Pustaka Amani, 1995). Hal 99 (diterjemahkan oleh Mahfudli Sahli)

ketiga, Muhammad bin Muthorif bin Daud (Abu Ghassan) dari kalangan *tabi'ut athba'*, bertempat tinggal di syam. *Rawi keempat*, Ali bin Abi Ayyasy bin Muslim (Abu Al-Hasan) dari kalangan *tabi'ut tabi'in*, bertempat tinggal di syam, wafat pada 219 H.¹⁵

Penjelasan Hadis :

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harus bermurah hati dalam melakukan kegiatan jual beli. Karena dengan bermurah hati, berlapang dada maka Allah akan memberikan rahmatnya di setiap berjalannya jual beli. Bermurah hati dalam kegiatan jual beli yakni merupakan suatu hal yang tidak bersitegang artinya tidak adanya perhitungan atau selainnya. Dengan bermurah hati dalam jual beli niscaya Allah Swt akan menyayangi hambanya.

Pada hadis tersebut juga menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan menuntut hak untuk menjaga kehormatan diri maksudnya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak penjual ataupun pembeli untuk menjaga kehormatan diri agar terhindar dari hal yang tidak di halalkan. Menurut Al Karmani hadis tersebut termasuk berita yang ditujukan kepada seorang lelaki secara khusus pada saat itu, bahkan pendapat beliau sama dengan Ibnu Hubaib Al Maliki dan Ibnu Baththal. Sedangkan menurut Ibnu At-Tin mengatakan bahwa hadis tersebut ditujukan untuk orang yang berhutang dalam jual beli agar tidak menunda pembayarannya.¹⁶ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis tersebut menjelaskan bahwa “ Allah Swt. menyukai seseorang yang bermurah hati dalam membeli, menjual, dan saat melunasi “. ¹⁷

Menurut imam An-Nasai hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. akan memasukkan

¹⁵ Ensiklopedi Hadits (Kitab Shahih Bukhori No.2076)

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 12* (jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

¹⁷ Jami' Kutubuttitis'ah (Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari No.2076)

seseorang ke dalam surga ketika memberikan kemudahan saat membeli, menjual, melunasi, ataupun menagih. Berdasarkan penjelasan di atas hadis ini adalah sebuah anjuran agar bersifat lapang, murah hati baik dalam kehidupan sosial ataupun muamalah dan juga anjuran untuk berakhlak mulia. Agar dalam kegiatan jual beli tidak ada kegundahan ketika berlangsung.

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut bahwa dalam kegiatan jual beli online di tiktok shop, penjual harus memberikan kemurahan hatinya kepada pembeli begitupun sebaliknya. Bermurah hati dalam jual beli ini maksudnya ialah memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dari segi pembayaran, pengiriman, pemberian diskon, ataupun pengembalian barang dan lain sebagainya.

Jika pembeli merasa kesulitan dalam melakukan transaksi atau sedang kebingungan, penjual harus menjelaskan dan membantu pembeli tersebut. Jika pembeli merasa kurang puas dan hendak melakukan pengembalian barang maka penjual harus melapangkan dada dan membantu proses pengembalian barang tersebut. Jika penjual tak memberikan kemudahan atau kemurahan hatinya dalam jual beli dapat membuat suatu bisnis perlahan-lahan akan berujung kebangkrutan.

Sebagaimana yang telah dialami oleh seseorang yang di unggah di media sosial youtube bahwa ketika ia membeli sebuah kosmetik namun yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan dan hendak melakukan refund dan return. Namun pihak penjual tidak merespon sama sekali, dan bahkan jika ingin melakukan refund atau return maka pembeli harus membayar ongkir sendiri dan bukan tanggung jawab penjual, sehingga pembeli merasa dirugikan jika harus membayar ongkir pengembalian barang tersebut.¹⁸ Hal tersebut

¹⁸ Omye Syahrta, "Return Barang Di Tiktok Shop, Info Nomor Pelacakan / Resy Pengembalian Barang," *You Tube*, 2022, <https://youtu.be/jHUTr93bxs>.

menunjukkan bahwa penjual tidak memberi kemudahan dalam kegiatan jual beli di tiktok shop.

b. Hadis Anjuran Jujur Dalam Jual Beli

Pada kegiatan jual beli harus mengutamakan kejujuran, karena kejujuran ialah hal yang paling mendasar dalam kegiatan ini. Kejujuran dalam kegiatan jual beli adalah salah satu etika yang membangun suatu kepercayaan dan kepercayaan.¹⁹ Dengan membangun suatu kepercayaan maka kegiatan jual beli akan menjadi hal yang membuat seseorang akan terus berlaku baik. Rasulullah Saw mengutus umatnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan suatu bisnis karena dengan kejujuran dapat membawa pelakunya ke surga. Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُمَاسَةَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ إِخْوُ
 الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ إِخِيهِ بِيَعَا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)²⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkatam telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, Aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, “ Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : ” muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara

¹⁹ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Hal.24

²⁰ Ensiklopedi Hadits (Kitab Sunan Ibnu Majah No. 2237)

maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya ”.

Hadis tersebut terdapat pada “ Kitab Al-Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh” tentang perdagangan, bab barang siapa menjual barang cacat hendaklah memberikan penjelasan (2246). Hadis tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. urutan rawi hadis tersebut yakni ; Rasulullah saw – Uqbah bin Amir – Abdurrahman bin Syumasah – Yazid bin Abu Habib – Yahya bin Ayyub – Wahb bin Jarir – Muhammad bin Basysyar (semua rowinya tsiqah menurut ulama ahli hadis).

Rawi pertama, Uqbah bin Amir bin Abs (Abu Hammad) dari kalangan shahabat, bertempat tinggal di maru, wafat pada 58 H. *Rawi kedua*, Abdur Rahman bin Syimasah (Abu Amru) dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di maru. *Rawi ketiga*, Yazid bin Abi Habib Suwaid (Abu Raja’) dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di maru, wafat pada 128 H. *Rawi keempat*, Yahya bin Ayyub (Abu Al-Abbas) dari kalangan tabi’ut tabi’in, bertempat tinggal di maru, wafat pada 168 H. *Rawi kelima*, Jarir bin Hazim bin Zaid (Abu An Nadlor) dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di bashrah, wafat pada 170 H. *Rawi keenam*, Wahab bin Jarir bin Hazim (Abu Al-Abbas) dari kalangan tabi’ut tabi’in, bertempat tinggal di bashrah, wafat pada 206 H. *Rawi ketujuh*, Muhammad bin Basysyar bin Ustman (Abu Bakar) dari kalangan tabi’ul athba’, bertempat tinggal di bashrah, wafat pada 252 H.

Penjelasan Hadis :

Hadis ini menjelaskan bahwa sesama muslim dilarang melakukan jual beli barang cacat kecuali ia menjelaskannya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli diperbolehkannya khiyar maksudnya melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Khiyar dilakukan hingga keduanya telah

berpisah ataupun belum berpisah. Apabila dalam berlangsungnya khiyar kedua pelaku saling jujur maka akan mendapat keberkahan, dan jika keduanya berdusta maka akan dimusnahkannya keberkahannya.

Menurut catatan Al-Sindi hadis Ibnu Majah tersebut bahwa jika jual beli berlangsung namun terdapat cacat maka harus terus terang tanpa pengecualian.²¹ Maksudnya bahwa dalam kegiatan jual beli jika terdapat cacat pada barang maka kedua belah pihak harus menunjukkan atau membuktikan kepada pembeli dengan terus terang.

Menurut Ibnu Al-Manayyar penjual wajib memberitahu pembeli jika terdapat cacat pada barang yang hendak dijual, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam berlangsungnya jual beli maka penjual harus jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang ia jual, karena jika ada cacat yang tidak nampak oleh pembeli maka akan dapat merugikan salah satu pihak. terlebih pada kegiatan jual beli online di tiktok shop, karena barang yang di beli secara online maka pembeli tidak mengetahui apakah barang yang dikirim penjual itu dalam keadaan baik ataukah memiliki cacat. Jika memiliki cacat dan penjual tidak mengkonfirmasi customer, maka hal ini telah keluar dari etika islam.

Sebagaimana yang telah dialami seseorang ketika membeli baju ternyata setelah diterima ada cacat di bagian lengan. Namun penjual tidak memberikan dispensasi atau ganti rugi terhadap barang tersebut. hal tersebut ditemukan peneliti di suatu kolom komentar salah satu produk, pada toko berinisial H.²² Peneliti juga pernah mengalami hal ini sekali, bahkan barang yang di kirim penjual diluar ekspektasi peneliti yakni jahitan tidak rapi, ukuran pakaian tidak sesuai deskripsi di salah satu outlet tiktok shop pada toko berinisial O.

²¹ Jami' Kutubuttis'ah (Sunan Ibnu Majah No.2246)

²² "Tiktok Shop," n.d.

c. Hadis Larangan Menipu Dalam Jual Beli

Pada kegiatan jual beli Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain. Karena sudah jelas jika penjual melakukan penipuan terhadap customernya pasti ia tidak akan suka dengan apa yang dilakukan penjual terhadapnya. Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَلًا فَقَالَ يَا صَحْبُ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بَرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْغَشَّ وَقَالُوا الْعَشُّ حَرَامٌ (رواه الترمذي) ^{٢٣}

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Ali bin Al-Ala bin Abdurrahman dari Ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dari jari-jarinya mengenai sesuatu yang

²³ Ensiklopedi Hadits (Kitab Sunan Tirmidzi No.1236)

basah, beliau pun mengatakan “wahai pemilik makanan, apa ini ? ” ia menjawab terkena hujan wahai Rasulullah beliau mengatakan “mengapa engkau tidak menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihatnya ?” kemudian beliau bersabda “barang siapa berbuat curang ia tidak termasuk golongan kami.” Ia mengatakan dalam hal ini ada hadis serupa dari Umar, Abu Al-Hamra, Ibnu Abbas, Abu Burdah bin Niyar dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Abu Isa berkata , Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan perbuatan curang, mereka mengatakan perbuatan curang ialah haram.

Hadis tersebut terdapat pada “Kitab Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh ” tentang jual beli pada bab dimakruhkan menipu dalam jual beli (1315). Terdapat juga pada “Kitab Darul Mughni Riyadh” tentang jual beli bab larangan menipu (2583). Hadis tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. urutan rowinya yakni ; Rasulullah Saw – Abu Hurairah – Al Ala bin Abdurrahman – Ismail bin Ja’far – Ali bin Hujr (kualitas rawinya tsiqah menurut ulama ahli hadis).

Rawi pertama, Abu Hurairah nama aslinya Abdur Rahman bin Shakhr dari kalangan shahabat, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 57 H. *Rawi kedua*, Abdur Rahman bin Ya’qub dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di madinah. *Rawi ketiga*, Al-Ala bin Abdur Rahman bin Ya’qub (Abu Syubul) dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 132 H. *Rawi keempat*, Isma’il bin Ja’far bin Abi Katsir (Abu Ishaq) dari kalangan tabi’ut tabi’in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 180 H. *Rawi kelima*, Ali bin Hajar bin Iyas (Abu Al-Hasan) dari kalangan tabi’ut tabi’in, bertempat tinggal di baghdad, wafat pada 244 H.²⁴

²⁴ Ensiklopedi Hadits (Kitab Sunan Tirmidzi No.1236)

Penjelasan Hadis :

Menurut Tasfeed Al-Ahwadi bahwa dilarangnya penipuan timbangan atau takaran dalam kegiatan jual beli. Juga menjelaskan bahwa untuk membedakan makanan yang telah basi dengan yang masih bagus dan jangan ditumpuk atau dicampur, karena tindakan tersebut adalah penipuan terhadap orang lain. Menurut Imam Nawawi bahwa jika seorang muslim menipu muslim lainnya maka sudah tidak termasuk golongan umat Nabi saw. karena tindakan tersebut merugikan orang lain dan hal tersebut dilarang oleh Allah.²⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli karena dapat merugikan salah seorang. Karena haknya merasa dikurangi dan dilanggar bahkan kegiatan jual beli jika terjadinya penipuan maka termasuk kegiatan yang keluar atau telah melanggar HAM (hak asasi manusia). Bahkan curang termasuk hal yang haram dilakukan dalam jual beli. Menurut Abu Zaid Al-Marwazi yakni seorang penjual tidak boleh melakukan penambatan nama tempat untuk menarik pembeli. Karena hal tersebut termasuk tipu muslihat.²⁶

Penipuan dalam jual beli sering kali terjadi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara online sama seperti di dalam tiktok shop. Bahkan penipuan tidak hanya terjadi di marketplace tiktok shop saja namun juga sering terjadi di marketplace lainnya. Misalnya barang elektronik dijual dengan harga murah bahkan tidak masuk akal, ternyata barang yang dikirim bukanlah barang elektronik melainkan sabun colek.

Sebagaimana yang telah dialami seseorang ketika membeli mic ceremonic di tiktok shop dengan harga ratusan ribu, akan tetapi ketika barang yang dipesan sampai di tangan pembeli barang tidak sesuai

²⁵ Jami' Kutubuttis'ah (Tuhfatul Ahwadi Syarah Kitab Sunan Tirmidzi No.1315)

²⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 12*.

pesanan.²⁷ Barang yang diterima pembeli seharusnya ialah mic ceremonic, justru barang yang di terima hanyalah sabun colek ekonomi. Hal tersebut juga terjadi pada saat ini di daerah bekasi beberapa paket STB namun pihak ekspedisi merasa curiga karena paketnya enteng tidak berat seperti elektronik pada umumnya dengan harga yang relatif murah. Pada umumnya harga STB sekitar 300 ribuan, tetapi penjual menawarkan harga 100 ribu. Namun barang yang dikirimkan kepada pembeli adalah sabun krim ekonomi. Kejadian tersebut di unggah oleh Tribunews dua bulan lalu.²⁸

d. Hadis Larangan Bersumpah Dalam Jual Beli

Pada kegiatan jual beli dilarang menggunakan sumpah dikarenakan sumpah termasuk dosa besar. Terlebih lagi jika dilakukan dalam jual beli, Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan sumpah dalam kegiatan jual beli karena termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah Swt, sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن بَكِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلْفُ مَنْقُوعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحُوقَةٌ لِلدَّرَكَةِ (رواه البخاري)²⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al-Musayyab bahwa

²⁷ Kolenan Conk, "Penipuan Belanja Di Tiktok," *You Tube*, 2022, <https://youtu.be/ribgrFblP6c>.

²⁸ Yusuf Bachtiar, "Polisi Selidiki Kasus Penipuan 83 Paket Belanja Online STB Isi Sabun Colek Di Karang Bahagia Bekasi," *TribunJakarta*, November 2022, <https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/14/polisis-selidiki-kasus-penipuan-83-paket-belanja-online-stb-isi-sabun-colek-di-karang-bahagia-bekasi>.

²⁹ Mardani, *AYAT-AYAT DAN HADIS EKONOMI SYARIAH* (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hal.186

Abu Hurairah ra berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : “sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah”.

Hadis tersebut terdapat pada “Kitab Fathul Bari” tentang jual beli bab Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran (2087). Hadis tersebut shahih menurut ijma ulama, urutan rawinya yakni ; Rasulullah Saw – Abu Hurairah Ra – Ibnu Al Musayyab - Ibnu Syihab – Yunus – Al Laits - Yahya bin Bukair (semua rawinya tsiqah menurut ulama ahli hadis).

Rawi pertama, Abu Hurairah nama aslinya Abdur Rahman bin Syakhr dari kalangan Shahabat, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 57 H. *Rawi kedua*, Sa'id bin Al-Musayyab Hazan bin Abi Wahab bin Amru (Abu Muhammad) dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 93 H. *Rawi ketiga*, Ibnu Syihab nama aslinya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab (Abu Bakar) dari kalangan tabi'ut tabi'in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 124 H. *Rawi keempat*, Yunus bin Yazid bin Abi An-Najjad (Abu Zaid) dari kalangan tabi'ut tabi'in, bertempat tinggal di syam, wafat pada 159 H. *Rawi kelima*, Laits bin Sa'ad bin Abdur Rahman (Abu Al-Harits) dari kalangan tabi'ut tabi'in, bertempat tinggal di maru, wafat pada 175 H. *Rawi keenam*, Yahya bin Abdullah bin Bukair (Abu Zakariya) dari kalangan tabi'ul tabi'in, bertempat tinggal di maru, wafat pada 231 H.

Penjelasan Hadis :

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dilarangnya melakukan sumpah dalam jual beli, karena sumpah dalam jual beli dapat menghilangkan keberkahan. Rasulullah Saw pun menganjurkan kita untuk menjauhi sumpah-sumpah dalam jual beli karena dapat melariskan dagangan namun menghilangkan keberkahan. Hukum sumpah dalam jual beli makruh jika sumpah itu benar adanya, namun jika dusta maka

haram hukumnya. Sumpah dalam jual beli sangat dilarang apalagi terhadap menjajakan dagangan, termasuk penawaran yang dapat mengecohkan pihak pembeli. Qais bin Abu Gharzah mengatakan bahwa sesungguhnya jual beli yang dihadiri sumpah atau perkataan yang sia-sia maka harus diliputi kejujuran.³⁰

Biasanya hal ini terjadi ketika melaksanakan live streaming di tiktok shop. Karena ketika live streaming masih ada para penjual tanpa disadari telah melontarkan ucapan yang mengandung sumpah untuk melariskan dagangannya. Namun sumpah-sumpah tersebut terkadang palsu. Seperti menjanjikan sesuatu jika membeli barang dagangannya, dan sebagainya.

Sebagaimana yang di alami seorang bapak-bapak saat mengikuti live streaming di tiktok shop, penjual menawarkan blender dengan harga murah. Namun barang yang telah diterima bukan blender tetapi masker.³¹ Pada saat berlangsungnya live penjual berkata kata manis agar barang dagangannya cepat laku, di samping itu dia juga menawarkan harga yang tidak masuk akal.

e. **Hadis Larangan Riba Dalam Jual Beli**

Kegiatan jual beli dilarang jika terdapat unsur riba di dalamnya. Karena riba dapat membuat pelakunya dilaknat oleh Allah Swt. Sebagaimana hadis berikut :

1) **Larangan Melakukan Riba**

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ الرَّكِيِّ بْنِ
الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

³⁰ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7* (Jakarta: Darus Sunnah, n.d.). hal.857-858

³¹ Husni Alibaba, "Unboxing Penipuan Dari Tiktok Live."

صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربنا الا
كان عاقبة امره الى قلة^{٣٢}

Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Zaidah dari Isra'il dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi' bin Umailah dari Bapaknya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Saw beliau bersabda : "tidaklah seseorang yang memperbanyak riba melainkan perkaranya akan merugikan" (Ibnu Majah)

Hadis tersebut terdapat pada “ Kitab Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh ” pada kitab perdagangan, bab teguran keras dalam riba (2279). Hadis tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. urutan rawinya yakni : Rasulullah Saw – Ibnu Mas'ud – Ar Rukain bin Ar Rabi' bin Umailah – Isra'il – Yahya bin Abu Zaidah – Amru bin Aun – Al Abbas bin Ja'far (seluruh rawinya tsiqah menurut ulama ahli hadis)

Rawi pertama, Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib (Abu Abdur Rahman) dari kalangan Shahabat, bertempat tinggal di kuffah, wafat pada 32 H. *Rawi kedua*, Ar-Rabi' bin Umailah dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di kufah. *Rawi ketiga*, Rukain bin Ar-Rabi' bin Amaliyah (Abu Ar-Rabi') dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 131 H. *Rawi keempat*, Isra'il bin yunus bin Abi Ishaq (Abu Yusuf), dari kalangan Tabi'ut Tabi'in, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 160 H. *Rawi kelima*, Yahya bin Zakariya bin Abi Za'idah (Abu Said) dari kalangan tabi'ut tabi'in, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 183 H. *Rawi keenam*, Amru bin

³² Ensiklopedi Hadits (Hadis Ibnu Majah No.2270)

Aun bin Aus bin Al-Ja'di (Abu Ustman) dari kalangan tabi'ul atba', bertempat tinggal di bashrah, wafat pada 225 H. *Rawi ketujuh*, Abbas bin Ja'far (Abu Muhammad) dari kalangan tabi'ul atba', bertempat tinggal di baghdad, wafat pada 258 H.³³

Penjelasan Hadis :

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah melarang umatnya melakukan transaksi riba karena dapat merugikan. Menurut Al-Sindi hadis tersebut mengatakan bahwa riba adalah hal yang dapat merugikan salah satu pihak karena akan banyak pungutannya dan akan lebih banyak uangnya.³⁴ Maksudnya dalam muamalah riba akan merugikan salah satu pihak karena dalam transaksi riba terdapat bunga ataupun denda. Bunga atau denda tersebut akan semakin bertambah jika pembayarannya tidak tepat waktu yang dapat memberatkan salah satu pihak.

Pada umumnya jual beli yang mengandung unsur riba yakni jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan lain sebagainya. Namun dalam kegiatan jual beli online di tiktok shop yang mengandung unsur riba yakni terdapat pada metode pembayarannya yang secara di cicil atau di kreditkan, bahkan ada istilah beli sekarang bayar nanti. Namun jual beli yang menggunakan sistem pembayaran seperti itu termasuk mengandung unsur riba karena ada biaya penangguhan di belakangnya ataupun biaya tambahan.

Sebagaimana yang dilakukan seseorang saat memilih metode pembayaran di tiktok shop dengan cara di cicil. Namun dalam tiktok shop pembayaran di cicil tersebut menggunakan pihak

³³ Ensiklopedi Hadits (Hadis Ibnu Majah No.2270)

³⁴ Jami' Al-Kitab At-Tis'ah (Tuhfatul Ahwadzi Syarah Kitab Sunan Ibnu Majah No.2279)

ketiga yakni metode pembayaran melalui aku laku. Pelaku menunjukkan ketika hendak membayar dan menjelaskan bahwa dapat dicicil selama enam bulan lamanya. Jika ingin membayar satu kali angsuran maka akan dikenakan bunga sebesar Rp.10.300, jika membayar tiga kali angsuran maka dikenakan bunga Rp.23.100.³⁵

2) Ancaman Untuk Pelaku Riba

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ³⁶

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak bin Garb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan : dalam hal ini ada hadis serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata, Hadis Abdullah adalah hadis hasan shahih.

Hadis tersebut terdapat pada “ Kitab Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh ” tentang jual beli bab makan riba (1206). Terdapat juga pada kitab sunan tirmidzi tentang jual beli bab riba. Hadis

³⁵ Nchup, “Cara Kredit Barang Di Tiktok Bisa Di Cicil Sampai 6 Bulan | Cara Kredit Barang Di Tiktok Shop.”

³⁶ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*. Hal.802

tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. urutan rawinya yakni ; Rasulullah Saw – Ibnu Mas’ud – Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud – Simak bin Harb -Abu Awanah – Qutaibah (seluruh rawinya tsiqah menurut ulama ahli hadis).

Rawi pertama, Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil bin Habib (Abu Abdur Rahman) dari kalangan Shahabat, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 32 H. *Rawi kedua*, Abdur Rahman bin Abdullah bin Mas’ud dari kalangan tabi’in, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 79 H. *Rawi ketiga*, Simak bin Harb bin Aus (Abu Al-Mughirah) dari kalangan tabi’in, wafat pada 123 H. *Rawi keempat*, Waddloh bin Abdullah Maula Yazid bin Atha (Abu Awanah) dari kalangan tabi’ut tabi’in, bertempat tinggal di bashrah, wafat pada 176 H. *Rawi kelima*, Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah (Abu Raja’) dari kalangan tabi’ul atba’, bertempat tinggal di himsh, wafat pada 240 H.

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis tersebut ditujukan kepada para pelaku riba baik pemberi, penerima, saksi, pencatat, akan dilaknat oleh Allah Swt.³⁷ Maksudnya semua pelaku riba akan dilaknat oleh Allah Swt, karena perbuatan riba ialah hal yang dilarang. Berdasarkan penjelasan pada hadis sebelumnya, hadis ini menjelaskan bahwa pelaku riba akan dilaknat oleh Allah Swt baik pemberi riba, penerima riba, pencatat riba, saksi riba. Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop, pelaku riba yakni penjual, pembeli, pihak lain seperti aku laku.

f. Hadis Larangan Jual Beli Gharar

Dalam kegiatan jual beli tiktok shop tentu dilarang melakukan jual beli gharar yakni jual beli yang tidak

³⁷ Jami’ Kutubuttis’ah (tuhfatul Ahwadzi Syarah Kitab Sunan Tirmidzi No. 1206)

memiliki unsur kejelasan terkait dengan barang yang dijual.

حدَّثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالَا حدَّثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عَثْمَانُ وَالْحِصَاةُ (رواه ابو داوود)³⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Ustman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidullah dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang di lakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat atau kerikil maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)

Hadis tersebut terdapat pada “kitab Baitul Afkar Ad-Dauliah” nomor 3376. Juga terdapat pada “kitab Shahih Muslim” pada kitab jual beli, bab batilnya jual beli hashah dan jual beli yang didalamnya terdapat tipuan (1513). Hadis tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. urutan rawinya yakni ; Rasulullah Saw – Abu Hurairah – Al A’raj – Abu Az Zinad – Ubaidullah – Ibnu Idris – Utsman – Abu Bakar (semua rawinya tsiqah menurut ulama ahli hadis)

³⁸ M.Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad and Al-Luhaidan, *ENSIKLOPEDI HADIS JILID 2* (jakarta: Darus Sunnah, 2019). Hal.319

Rawi pertama, Abu Hurairah nama aslinya Abdur Rahman bin Shakhr dari kalangan shahabat, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 57 H. *Rawi kedua*, Al-A'raj nama aslinya Abu Abdur Rahman bin Humuz (Abu Daud) dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 117 H. *Rawi ketiga*, Abu Az-Zinad nama aslinya Abdullah bin Dzakwan Abu Az-Zanad (Abu Abdur Rahman) dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 130 H. *Rawi keempat*, Ubaidullah nama aslinya Ubaidullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khathab (Abu Ustman), dari kalangan tabi'in, bertempat tinggal di madinah, wafat pada 147 H. *Rawi kelima*, Ibnu Idris nama aslinya Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdur Rahman bin Al-Aswad (Abu Muhammad) dari kalangan tabi'ut tabi'in, bertempat tinggal di kufah, wafat pada 192 H. *Rawi keenam*, Utsman nama aslinya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman (Abu Al-Hasan), dari kalangan tabi'ul atba', bertempat tinggal di kufah, wafat pada 239 H. *Rawi ketujuh*, Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman (Abu Bakar) dari kalangan tabi'ul atba', bertempat tinggal di kufah, wafat pada 235 H.³⁹

Penjelasan hadis :

Pada hadis tersebut telah dijelaskan bahwasanya Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan jual beli gharar yakni jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal yang merugikan dan Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan jual beli hashah yakni transaksi jual beli yang belum jelas barangnya. Menurut Imam Nawawi hadis tersebut adalah jual beli gharar hukumnya haram.

Menurut Al-Khattabi mengatakan bahwa gharar ialah jual beli yang mengandung ketidakjelasan terhadap barang yang akan diperjual belikan. Seperti jual beli dengan melemparkan kerikil jika terkena maka wajib

³⁹ Ensiklopedi Hadits (Kitab Sunan Abu Dawud Nomor. 2932/3376)

membeli.⁴⁰ Gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya yakni dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya.⁴¹ hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan jual beli gharar yang bertujuan mencari peluang bagi yang berhasil.

Gharar juga termasuk judi, hanya saja gharar dilakukan pada transaksi jual beli dan judi adalah permainan. Menurut beberapa Ulama' yakni : الغرر هو المجهول العاقبة artinya gharar ialah jual beli yang tidak jelas dalam hal konsekuensinya.⁴² Pada jual beli gharar yang terdapat pada jual beli online di tiktok shop biasanya yakni jual beli mystery box. Jual beli mystery box ini penjual tidak menerangkan barang yang dijual di dalam box tersebut. Namun hadiah utama jual beli tersebut ada yang berupa elektronik, alat rumah tangga dan lain sebagainya. Bagi yang beruntung maka akan mendapat hadiah utama, namun bagi yang tidak beruntung akan mendapat barang secara acak seperti mainan, aksesoris handphone, aksesoris wanita, dan lain sebagainya.

Hal tersebut dilakukan oleh seorang wanita bahwa ia membeli mystery box, namun ia tak mendapat apa yang diharapkan. Ia hanya mendapat batu kristal yang tidak diketahui kualitas, harga aslinya.⁴³

2. Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop

Sebagaimana hadis-hadis yang telah dijelaskan di atas bahwasanya etika dalam kegiatan jual beli di tiktok shop yakni sebagai berikut :

a. Penjual harus bermurah hati

Pada jual beli online di tiktok shop tentu terjadinya interaksi antara penjual maupun pembeli.

⁴⁰ Jami' Kutubuttis'ah (Aunul Ma'bud Syarah Kitab Sunan Abu Dawud No.3376)

⁴¹ Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Hal.77

⁴² Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*. Hal.40

⁴³ VeroYapari, "Beli Mystery Box Isinya Batu?," *Tiktok*, 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8mSeCXR/>.

Bermurah hati yakni harus bersikap ramah, memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi pembeli. Namun dalam jual beli online di tiktok shop penjual akan bersikap ramah ketika pembeli menghubungi penjual melalui chat di tiktok shop, live streaming, dan vidio durasi pendek.

Penjual yang sadar dan akan memberikan kejutan menarik atau promo menarik bagi customernya seperti memberikan diskon. Penjual juga harus memberikan kemudahan dalam pengembalian barang yang mana ketika itu pembeli merasa barang yang dipesan tak sesuai yang diharapkan. Karena hal tersebut bentuk kemurahan hati dalam jual beli online di tiktok shop.

b. Penjual harus jujur

Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop baik penjual ataupun pembeli harus bersikap jujur satu sama lain. Penjual harus menyebutkan sisi baik buruknya barang yang telah di unggah pada katalog produk di tiktok shop. Foto produk tersebut juga harus jelas dan real, deskripsi ataupun keterangan produk juga harus benar-benar dijelaskan secara detail. Jika produk yang di jual pembeli tersebut terbatas atau mengalami kehabisan stock dan bahkan jika masih ada beberapa produk namun ada cacat. Maka penjual wajib mengkonfirmasi pembeli dan hal tersebut agar pembeli tidak kecewa dengan perlakuan penjual.

Penjual diharap mengirimkan barang dengan tepat waktu sesuai ketentuan di tiktok shop. Pembeli juga diharap jujur ketika telah membeli produk pada penjual seperti membayar tepat dan harus memberikan (menitipkan) kepada kurir ketika memilih pembayaran cod, memberikan alamat yang benar dan jelas.

c. Tidak boleh menipu

Pada tiktok shop penjual tidak boleh melakukan penipuan seperti mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jika pembeli memesan barang elektronik sesuai dengan gambar,

spesifikasi, deskripsi yang telah di unggah oleh penjual. Maka penjual harus mengirimkan sesuai apa yang telah ia unggah di tiktok shop. Jika penjual melakukan penipuan semacam itu di tiktok shop maka termasuk melanggar ajaran hukum islam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya.

d. Tidak boleh melakukan sumpah

Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop penjual dilarang melakukan sumpah. Baik dilakukan melalui vidio durasi pendek maupun saat live streaming. Sumpah yang dilakukan penjual yakni berupa kata-kata manis, pelelangan harga yang tidak masuk akal, dan semacamnya dengan tujuan memberikan harapan kepada pembeli. Hal demikian akan mendorong pembeli tergiur dengan penjual sehingga membeli produk yang ditawarkan.

Hal semacam ini dilakukan penjual untuk melariskan dagangan dengan sumpah dan akan mendapatkan kerugian dengan skala besar. Namun para penjual telah mengetahui resiko tersebut sehingga melakukan penipuan yang dapat dikatakan sumpah penjual tersebut bohong dan tidak benar.

e. Tidak boleh melakukan riba

Pada kegiatan jual beli tidak boleh memiliki unsur riba, karena riba dapat memberatkan salah satu pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Pada tiktok shop jual beli yang mengandung unsur riba yakni dalam metode pembayarannya. Metode pembayaran tersebut dilakukan secara kredit atau cicil bahkan dapat di bayarkan pada bulan berikutnya setelah pemesanan.

Sebagaimana yang dilakukan seseorang saat memilih metode pembayaran di tiktok shop dengan cara di cicil. Namun dalam tiktok shop pembayaran di cicil tersebut menggunakan pihak ketiga yakni metode pembayaran melalui aku laku. Pelaku menunjukkan ketika hendak membayar dan

menjelaskan bahwa dapat dicicil selama enam bulan lamanya. Jika ingin membayar satu kali angsuran maka akan dikenakan bunga sebesar Rp.10.300, jika membayar tiga kali angsuran maka dikenakan bunga Rp.23.100.⁴⁴

Metode pembayaran semacam ini menggunakan pihak ketiga yakni Aku Laku. Dengan pembayaran yang telah disepakati dari awal dan telah ditentukan bahwa setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen. Hal tersebut telah melanggar ajaran islam karena riba hukumnya haram.

f. Tidak boleh melakukan jual beli gharar

Pada kegiatan jual beli tentu tidak boleh menjual barang yang memiliki unsur ketidakjelasan yakni jual beli gharar. Gharar dilarang Rasulullah Saw karena objek akadnya tidak jelas, dan ada pihak lain yang mendapat keuntungan namun di pihak lainnya mendapat kerugian. Gharar pada tiktok shop biasanya yakni terkait dengan jual beli mystery box sebagaimana penjelasan pada materi sebelumnya. Hal tersebut termasuk dilarang oleh agama.

⁴⁴ Nchup, "Cara Kredit Barang Di Tiktok Bisa Di Cicil Sampai 6 Bulan | Cara Kredit Barang Di Tiktok Shop."